



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 334/KEP/HK/2016**

TENTANG

**LOKASI PEMBANGUNAN POS LINTAS BATAS NEGARA TERPADU WINI,
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya untuk mengembangkan pusat pelayanan, perdagangan, dan ekonomi terpadu serta mensejahterakan masyarakat di kawasan perbatasan, maka perlu dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Wini di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa seluruh kawasan rencana Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Wini di Desa Hamusu Wini Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai hasil identifikasi, inventarisasi dan verifikasi tidak berada dalam Kawasan Hutan;
 - c. bahwa telah terjadi kesepakatan dari pihak yang berhak terhadap Lokasi Rencana Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan dituangkannya dalam Berita Acara Kesepakatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lokasi Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :**
- KESATU :** Lokasi Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Lokasi Pembangunan Pos Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terletak di Desa Humusu Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 15,137 Ha (Lima Belas Koma Seratus Tiga Puluh Tujuh Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan : Selat Ombai
 - Selatan berbatasan dengan : Desa Fatumtasa, Desa Benus
 - Timur berbatasan dengan : Kecamatan Biboki Moenleu
 - Barat berbatasan dengan : Negara Republik Democratic timor Leste
- KETIGA :** Peta Lokasi Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Wini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. L

- KEEMPAT** : Lahan untuk Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Zona Inti seluas 4,859 Ha (Empat Koma Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Hektar);
 - b. Zona Sub Inti seluas 3,900 Ha (Tiga Koma Sembilan Ratus Hektar);
 - c. Zona Pendukung seluas 2,515 Ha (Dua Koma Lima Ratus Lima Belas Hektar);
 - d. Zona Pamtas TNI seluas 1,502 Ha (Satu Koma Lima ratus Dua Hektar);
 - e. Zona Pamtas Polri seluas 0,999 Ha (Nol Koma Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Hektar); dan
 - f. Area Pasar seluas 2,359 Ha (Dua Koma Tiga ratus Lima Puluh Sembilan Hektar).
- KELIMA** : Pelaksanaan Persetujuan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- a. perolehan hak atas tanah melalui pengadaan tanah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. apabila dilokasi tersebut terdapat bangunan milik instansi pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa agar diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. apabila perolehan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan, segera mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai dikeluarkan sertifikat hak atas tanah atas nama instansi induknya; dan
 - d. pelaksanaan pembangunan fisik melibatkan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi proyek pembangunan tersebut.
- KEENAM** : Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Keputusan ini dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. L

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 OKTOBER 2016

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Bupati Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
11. Pimpinan DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
13. Kepala Bappeda Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
15. Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus di Jakarta;
16. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
17. Camat Insana Utara di Wini. ✓

662349

662593

662838

8985448

8985448

PROV. NUSA TENGGARA TIMUR

DS. HUMUSU C

124° 28' 50.811" E
9° 10' 30.105" S

124° 28' 41.166" E
9° 10' 33.168" S

124° 28' 55.203" E
9° 10' 34.415" S

124° 28' 53.301" E
9° 10' 38.606" S

124° 28' 48.198" E
9° 10' 41.310" S

124° 28' 42.017" E
9° 10' 42.825" S

124° 28' 46.290" E
9° 10' 44.483" S

TIMOR LESTE

INSERT

KEC. INSANA UTARA

KAB. TIMOR TENGAH UTARA

8985638

8985616

8985394

8985272



663365 663480 663595 663710

662838



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN KHUSUS

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGAJARAN TANAH
POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN)
TERPADU KAWASAN PERBATASAN PRIORITAS

Gambar. PETA ZONASI PLBN WNI
DS. HUMUSU C KEC. INSANA UTARA
KAB. TIMOR TENGAH UTARA PROV. NTT



SKALA 1 : 4.500



| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Proyeksi | Universal Transverse Mercator 51 S |
| Elipsoid Referensi | WGS 84 |
| Sistem Grid | UTM |
| Sistem Gratikul | Geografi |

KETERANGAN :

- Batas Negara
- Garis pantai
- 1 Sebaran Bidang
- Zona Inti
- Zona Sub Inti
- Zona Pendukung
- Pantas Polri
- Pantas TNI
- Pasar

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

FRANS LEBU RAYA

INSERT



124°25'0"E 124°30'0"E 124°35'0"E 124°40'0"E